



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah usaha manusia untuk mencerdaskan diri dan kehidupan bangsa yang berlangsung seumur hidup;

b. bahwa wajib belajar pendidikan menengah merupakan usaha dalam rangka meningkatkan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan minimal sampai pada jenjang pendidikan menengah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan program wajib belajar sampai ke jenjang pendidikan menengah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I

Sulawesi Tenggara Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara tengah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 267);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013–2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 287);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN
MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan dan menangani urusan pendidikan di Provinsi.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Wajib Belajar Pendidikan Menengah adalah pendidikan minimal yang harus diikuti oleh peserta didik yang dinyatakan lulus jenjang pendidikan dasar.
9. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar.
10. *Yang berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.*
11. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
12. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang

menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah.

13. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah.
14. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
15. Pendidikan Khusus adalah pelaksanaan pendidikan di Sekolah Khusus bagi siswa yang mengalami hambatan fisik, emosi, mental, sosial, dan/ atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
16. Pendidikan Layanan Khusus adalah pelaksanaan pendidikan di sekolah khusus bagi siswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, serta siswa yang mengalami bencana alam atau bencana sosial, dan siswa yang tidak mampu dari segi ekonomi.
17. Pendidikan Inklusi adalah sistem pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang memerlukan/ membutuhkan pendidikan dengan bantuan khusus di sekolah reguler.
18. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah.
19. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang pendidikan menengah.
20. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
21. Program paket C adalah program pendidikan menengah jalur non formal yang setara Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan.

22. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
23. Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Wajib Belajar Pendidikan Menengah dimaksudkan untuk :

- a. meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan; dan
- b. mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Pasal 3

Wajib Belajar Pendidikan Menengah bertujuan:

- a. mendorong peningkatan angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar peserta didik;
- b. meningkatkan perluasan akses pendidikan;
- c. pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu minimal sampai ke jenjang pendidikan menengah; dan
- d. memberikan pendidikan minimal bagi Peserta Didik untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri secara layak di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Wajib Belajar Pendidikan Menengah diselenggarakan pada jalur Pendidikan Formal dan nonformal.
- (2) Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sekolah Menengah Umum;
 - b. Madrasah Aliyah;
 - c. Sekolah Menengah Kejuruan;
 - d. Madrasah Aliyah Kejuruan;
 - e. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa; dan

f. Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa.

- (3) Wajib Belajar Pendidikan Menengah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilaksanakan pada jalur nonformal melalui Program Paket C atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Ketentuan mengenai penyetaraan pendidikan nonformal penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Menengah jalur formal diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Wajib Belajar Pendidikan Menengah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan, wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Menengah yang bermutu dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan menengah wajib menerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Menengah didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan dan memperhatikan kearifan lokal.
- (2) Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Wajib Belajar Pendidikan Menengah menjadi tanggung jawab Gubernur sesuai kewenangannya.

- (2) Tanggungjawab pengelolaan Wajib Belajar Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada penyelenggara pendidikan.

BAB IV

PESERTA

Pasal 9

- (1) Setiap peserta didik lulusan pendidikan dasar wajib mengikuti Pendidikan Menengah.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menempuh pendidikan menengah pada:
 - a. sekolah Menengah Umum;
 - b. madrasah Aliyah;
 - c. sekolah Menengah Kejuruan;
 - d. sekolah Menengah Atas Luar Biasa; dan/atau
 - e. madrasah Aliyah Kejuruan.
- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menuntaskan pendidikan menengah.

BAB V

EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Menengah.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekali dalam setiap semester.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. tingkat pencapaian Pendidikan;
 - b. peserta Pendidikan; dan
 - c. hasil belajar peserta didik.
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI
JAMINAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN MENENGAH
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menjamin keberlangsungan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Menengah.
- (2) Setiap orang tua/wali peserta didik wajib menyekolahkan anaknya dan/atau anak walinya sampai lulus pendidikan menengah.
- (3) Lulusan pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya melalui program Paket C.
- (4) Peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai persyaratan dapat diberikan bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 12

- (1) Setiap orang atau lembaga dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Menengah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. bantuan beasiswa;
 - b. bantuan kebutuhan peserta didik;
 - c. bantuan fasilitas pembelajaran; dan/atau
 - d. pengawasan Peserta Didik di luar lingkungan sekolah pada jam belajar.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, disalurkan melalui:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. satuan pendidikan.
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. pakaian seragam;
 - b. alat tulis menulis;

- c. sepatu; dan/atau
 - d. tas.
- (5) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
- a. kursi;
 - b. meja;
 - c. papan tulis;
 - d. komputer; dan/atau
 - e. proyektor.
- (6) Satuan pendidikan yang mendapat penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib melaporkan kepada Gubernur.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setiap semester.
- (8) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dalam bentuk:
- a. melaporkan kepada Satuan Pendidikan; dan/atau
 - b. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Gubernur berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Menengah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Dinas menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Menengah kepada Gubernur.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 6 (enam) bulan sekali.

BAB X

KERJA SAMA

Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Menengah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. pemerintah daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah diluar negeri
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan Wajib Belajar Pendidikan Menengah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai melalui sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 12 ayat (6), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang tua/wali peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diancam sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian bantuan pendidikan; dan/atau
 - d. denda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur sebagai Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal, 19 Juni 2017

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

TTD

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Makassar

pada tanggal, 20 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

TTD

ABDUL LATIF

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (2/74/2017).

